



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Setiawan
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 38/10 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Resmi Lk II Kel. Tungguroko Kec.Binjai Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir Angkot

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Jni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP Kap/31/VI/2022/Reskrim tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa Dedi Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SETIAWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SETIAWAN dengan pidana penjara 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa DEDI SETIAWAN dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEDI SETIAWAN pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jl. Cempaka No. 12 Lk VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal saksi EVIKA SALAM ALS EVI (istri terdakwa DEDI SETIAWAN) tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya di bulan September 2021 saksi EVIKA SALAM ALS EVI datang ke rumah saksi korban SUDIRTO SPD, MM di jalan Cempaka No. 12 LK VII Kel. Pahlawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Binjai Utara untuk menyewa sepeda motor yang telah dirubah menjadi becak bermotor (betor) Jenis Honda Revo BK 2066 R Tahun 2008 warna abu-abu Silver Nomor rangka : MH1HB61118K308005, Nomor Mesin : HB61E1309622 dengan perjanjian saksi EVIKA SALAM ALS EVI akan membayar sewa becak bermotor tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Selanjutnya saksi EVIKA SALAM ALS EVI membawa becak bermotor milik saksi korban tersebut kerumah terdakwa di jalan Resmi Lk II Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai, yang mana pada bulan Oktober, Nopember dan Desember tahun 2021 terdakwa dan saksi EVIKA SALAM ALS EVI tetap membayar uang sewa becak tersebut kepada saksi korban dengan pembayaran melalui saksi BUHARI (adik saksi korban) kemudian pada bulan Januari 2022 pada saat terdakwa dan saksi EVIKA SALAM ALS EVI ribut / bertengkar dan setelah pertengkaran tersebut saksi EVIKA SALAM ALS EVI pergi dari rumah untuk bekerja sebagai buruh cuci gosok dirumah tetangga dan tanpa sepengetahuan saksi EVIKA SALAM ALS EVI, terdakwa membawa becak bermotor milik saksi korban dari rumah terdakwa dan terdakwa menggadaikan becak bermotor milik saksi korban tersebut kepada BINSAR MANULANG (DPO) di jalan Binjai Km. 17 Gang pelita tepatnya disamping Hotel Binjai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah 3 (tiga) hari terdakwa menggadaikan becak bermotor tersebut terdakwa pulang kerumah dengan membawa sisa uang hasil menggadaikan becak bermotor tersebut lalu terdakwa memberikan uang sisa hasil menggadaikan becak tersebut kepada saksi EVIKA SALAM ALS EVI akan tetapi saksi EVIKA SALAM ALS EVI tidak mau menerima sisa hasil dari menggadaikan becak bermotor tersebut kemudian terdakwa dan saksi EVIKA SALAM ALS EVI ribut dan bertengkar karena terdakwa telah menggadkan becak bermotor tersebut sehingga terdakwa pergi lagi dari rumah dengan membawa uang sisa hasil dari menggadaikan becak bermotor tersebut dan kemudian setelah uang hasil menggadaikan becak bermotor tersebut habis lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi BUHARI mendatangi terdakwa kerumah terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan becak bermotor (betor) Jenis Honda Revo BK 2066 R Tahun 2008 warna abu-abu Silver Nomor rangka : MH1HB61118K308005, Nomor Mesin : HB61E1309622 milik saksi korban kemudian terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa gadaikan ke BINSAR MANULANG (DPO) di jalan Binjai Km. 17 Gang pelita tepatnya disamping Hotel Binjai.

Bahwa benar perbuatan terdakwa tanpa seijin dari saksi korban SUDIARTO SPD, MM dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDI SETIAWAN pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jl. Cempaka No. 12 Lk VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal saksi EVIKA SALAM ALS EVI (istri terdakwa DEDI SETIAWAN) tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya di bulan September 2021 saksi EVIKA SALAM ALS EVI datang ke rumah saksi korban SUDIRTO SPD, MM di jalan Cempaka No. 12 LK VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara untuk menyewa sepeda motor yang telah dirubah menjadi becak bermotor (betor) Jenis Honda Revo BK 2066 R Tahun 2008 warna abu-abu Silver Nomor rangka : MH1HB61118K308005, Nomor Mesin : HB61E1309622 dengan perjanjian saksi EVIKA SALAM ALS EVI akan membayar sewa becak bermotor tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Selanjutnya saksi EVIKA SALAM ALS EVI membawa becak bermotor milik saksi korban tersebut kerumah terdakwa di jalan Resmi Lk II Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai, yang mana pada bulan Oktober, Nopember dan Desember tahun 2021 terdakwa dan saksi EVIKA SALAM ALS EVI tetap membayar uang sewa becak tersebut kepada saksi korban dengan pembayaran melalui saksi BUHARI (adik saksi korban) kemudian pada bulan januari 2022 pada saat terdakwa dan saksi EVIKA SALAM ALS EVI ribut / bertengkar dan setelah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bnj



pertengkaran tersebut saksi EVIKA SALAM ALS EVI pergi dari rumah untuk bekerja sebagai buruh cuci gosok dirumah tetangga dan tanpa sepengetahuan saksi EVIKA SALAM ALS EVI, terdakwa membawa becak bermotor milik saksi korban dari rumah terdakwa dan terdakwa menggadaikan becak bermotor milik saksi korban tersebut kepada BINSAR MANULANG (DPO) di jalan Binjai Km. 17 Gang pelita tepatnya disamping Hotel Binjai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah 3 (tiga) hari terdakwa menggadaikan becak bermotor tersebut terdakwa pulang kerumah dengan membawa sisa uang hasil menggadaikan becak bermotor tersebut lalu terdakwa memberikan uang sisa hasil menggadaikan becak tersebut kepada saksi EVIKA SALAM ALS EVI akan tetapi saksi EVIKA SALAM ALS EVI tidak mau menerima sisa hasil dari menggadaikan becak bermotor tersebut kemudian terdakwa dan saksi EVIKA SALAM ALS EVI ribut dan bertengkar karena terdakwa telah menggadai becak bermotor tersebut sehingga terdakwa pergi lagi dari rumah dengan membawa uang sisa hasil dari menggadaikan becak bermotor tersebut dan kemudian setelah uang hasil menggadaikan becak bermotor tersebut habis lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi BUHARI mendatangi terdakwa kerumah terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan becak bermotor (betor) Jenis Honda Revo BK 2066 R Tahun 2008 warna abu-abu Silver Nomor rangka : MH1HB61118K308005, Nomor Mesin : HB61E1309622 milik saksi korban kemudian terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban telah terdakwa gadaikan ke BINSAR MANULANG (DPO) di jalan Binjai Km. 17 Gang pelita tepatnya disamping Hotel Binjai.

Bahwa benar perbuatan terdakwa tanpa seijin dari saksi korban SUDIARTO SPD, MM dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDIARTO, SP, MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, di rumah saksi jalan Cempaka No. 12 LK VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggadaikan Becak bermotor Honda Revo milik saksi kejadian tersebut saksi ketahui dari saksi BUHARI;

- Bahwa 1 (satu) unit sp.motor yang telah dibuat menjadi Becak bermotor (Betor) merk Honda Revo dengan Nomor Polisi BK 2066 RZ tahun 2008 warna Abu-abu silver, Nomor Mesin: HB61E1309622, Nomor Rangka : MH1HB61118K308005 Atas nama Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu pada bulan September 2021 dengan perjanjian terdakwa membayar uang sewa sepeda motor tersebut kepada saksi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan pada bulan Oktober dan Nopember 2021 terdakwa dan saksi EVIKA SALAM ALS EVI selalu membayar sewa sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Saksi dengan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dengan dititipkan melalui Saksi BUHARI dan saksi BUHARI tersebut selalu memberikan uang sewa sepeda motor kepada saksi, akan tetapi mulai pada bulan Desember 2021 terdakwa tidak ada membayar uang sewa sepeda motor milik saksi tersebut dan saat Saksi tanya kepada saksi BUHARI ia mengatakan kepada Saksi bahwa memang terdakwa tidak ada menitipkan uang sewa sepeda motor milik Saksi kepadanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul tersebut 17.00 Wib saksi diberitahukan oleh saksi BUHARI bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang di jalan Binjai Km 17 ke BINSAR MANULANG (DPO) dari mulai bulan Desember 2021 hingga saat ini Terdakwa tidak ada membayar uang sewa sepeda motor milik saksi tersebut dan Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seijin dari saksi, MM dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. NURHAYATI LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggadaikan Becak bermotor Honda Revo milik saksi SUDIARTO, SP, MM kejadian tersebut saksi SUDIARTO, SP, MM dari saksi BUHARI pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 17.00

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, di rumah saksi korban SUDIARTO, SP, MM jalan Cempaka No. 12 LK VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara;

- Bahwa 1 (satu) unit sp.motor yang telah dibuat menjadi Becak bermotor (Betor) merk Honda Revo dengan Nomor Polisi BK 2066 RZ tahun 2008 warna Abu-abu silver, Nomor Mesin: HB61E1309622, Nomor Rangka : MH1HB61118K308005 Atas nama SUDIARTO, SP, MM;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi EVIKA SALAM ALS EVI datang kerumah saksi SUDIARTO, SP, MM di dengan maksud agar terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi korban pada bulan September 2021 dengan perjanjian terdakwa dan saksi EVIKA SALAM ALS EVI membayar uang sewa sepeda motor tersebut kepada saksi SUDIARTO, SP, MM dan bulan Oktober dan Nopember 2021 terdakwa dan saksi EVIKA SALAM ALS EVI selalu membayar uang sewa sepeda motor saksi SUDIARTO, SP, MM tersebut kepada saksi SUDIARTO, SP, MM dengan cara terdakwa menitipkan uang sewa sepeda motor tersebut kepada saksi BUHARI dan kemudian saksi BUHARI sampaikan uang sewa sepeda motor tersebut kepada saksi SUDIARTO, SP, MM, akan tetapi mulai pada bulan Desember 2021 terdakwa tidak ada menitipkan uang sewa sepeda motor milik saksi SUDIARTO, SP, MM tersebut kepada saksi BUHARI dan saksi korban ada mempertanyakan kepada saksi BUHARI apakah terdakwa ada menitipkan uang sewa sepeda motor tersebut lalu saksiBUHARI mengatakan kepada saksi SUDIARTO, SP, MM bahwa memang terdakwa tidak ada menitipkan uang sewa sepeda motor tersebut kepada saksi BUHARI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul tersebut 17.00 Wib saksi memberitahu kepada saksi SUDIARTO, SP, MM bahwa sepeda motor milik saksi SUDIARTO, SP, MM tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang di jalan Binjai Km 17 ke BINSAR MANULANG (DPO) dari mulai bulan Desember 2021 hingga saat ini terdakwa tidak ada membayar uang sewa sepeda motor milik saksi SUDIARTO, SP, MM tersebut dan terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi SUDIARTO, SP, MM;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seijin dari saksi SUDIARTO SPD, MM dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SUDIARTO, SP, MM mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi EVIKA SALAM ALS EVI (istri terdakwa DEDI SETIAWAN) tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya di bulan September 2021 saksi EVIKA SALAM ALS EVI datang ke rumah saksi **SUDIARTO SP, MM** di jalan Cempaka No. 12 LK VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara untuk menyewa sepeda motor yang telah dirubah menjadi becak bermotor (betor) Jenis Honda Revo BK 2066 R Tahun 2008 warna abu-abu Silver Nomor rangka : MH1HB61118K308005, Nomor Mesin : HB61E1309622 dengan perjanjian saksi EVIKA SALAM ALS EVI akan membayar sewa becak bermotor tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Selanjutnya saksi EVIKA SALAM ALS EVI membawa becak bermotor milik saksi korban tersebut kerumah terdakwa di jalan Resmi Lk II Kel. Tungkurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai, yang mana pada bulan Oktober, Nopember dan Desember tahun 2021 terdakwa dan saksi EVIKA SALAM ALS EVI tetap membayar uang sewa becak tersebut kepada saksi korban dengan pembayaran melalui saksi BUHARI (adik saksi **SUDIARTO SP, MM**);
- Bahwa pada bulan Januari 2022 saat terdakwa dan saksi EVIKA SALAM ALS EVI ribut / bertengkar dan setelah pertengkaran tersebut saksi EVIKA SALAM ALS EVI pergi dari rumah untuk bekerja sebagai buruh cuci gosok dirumah tetangga dan tanpa sepengetahuan saksi EVIKA SALAM ALS EVI, terdakwa membawa becak bermotor milik saksi SUDIARTO, SP, MM dari rumah terdakwa dan terdakwa menggadaikan becak bermotor milik saksi korban tersebut kepada BINSAR MANULANG (DPO) di jalan Binjai Km. 17 Gang pelita tepatnya disamping Hotel Binjai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah 3 (tiga) hari terdakwa menggadaikan becak bermotor tersebut terdakwa pulang kerumah dengan membawa sisa uang hasil menggadaikan becak bermotor tersebut lalu terdakwa memberikan uang sisa hasil menggadaikan becak tersebut kepada saksi EVIKA SALAM ALS EVI akan tetapi saksi EVIKA SALAM ALS EVI tidak mau menerima sisa hasil dari menggadaikan becak bermotor tersebut kemudian terdakwa dan saksi EVIKA SALAM ALS EVI ribut dan bertengkar karena terdakwa telah menggadikikan becak bermotor tersebut sehingga terdakwa pergi lagi dari rumah dengan membawa uang sisa hasil dari menggadaikan becak



bermotor tersebut dan kemudian setelah uang hasil menggadaikan becak bermotor tersebut habis lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi BUHARI mendatangi terdakwa kerumah terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan becak bermotor (betor) Jenis Honda Revo BK 2066 R Tahun 2008 warna abu-abu Silver Nomor rangka : MH1HB61118K308005, Nomor Mesin : HB61E1309622 milik saksi SUDIARTO, SP, MM kemudian terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi SUDIARTO, SP, MM telah terdakwa gadaikan ke BINSAR MANULANG (DPO) di jalan Binjai Km. 17 Gang pelita tepatnya disamping Hotel Binjai;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seijin dari saksi SUDIARTO SPD, MM dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, di rumah saksi jalan Cempaka No. 12 LK VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara terdakwa menggadaikan Becak bermotor Honda Revo BK 2066 R Tahun 2008 warna abu-abu Silver Nomor rangka : MH1HB61118K308005, Nomor Mesin : HB61E1309622 atas nama SUDIARTO SPD, MM;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu pada bulan September 2021 dengan perjanjian terdakwa membayar uang sewa sepeda motor tersebut kepada saksi SUDIARTO SPD, MM sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan pada bulan Oktober dan Nopember 2021 terdakwa dan saksi EVIKA SALAM ALS EVI selalu membayar sewa sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Saksi dengan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dengan dititipkan melalui Saksi BUHARI dan saksi BUHARI tersebut selalu memberikan uang sewa sepeda motor kepada saksi, akan tetapi mulai pada bulan Desember 2021 terdakwa tidak ada membayar uang sewa sepeda motor milik saksi SUDIARTO SPD, MM tersebut dan saat Saksi tanya kepada saksi BUHARI ia mengatakan kepada Saksi SUDIARTO SPD, MM bahwa memang terdakwa tidak ada menitipkan



uang sewa sepeda motor milik Saksi SUDIARTO SPD, MM kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul tersebut 17.00 Wib saksi SUDIARTO SPD, MM diberitahukan oleh saksi BUHARI bahwa sepeda motor milik saksi SUDIARTO SPD, MM tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang di jalan Binjai Km 17 ke BINSAR MANULANG (DPO) dari mulai bulan Desember 2021 hingga saat ini Terdakwa tidak ada membayar uang sewa sepeda motor milik saksi SUDIARTO SPD, MM tersebut dan Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seijin dari saksi SUDIARTO SPD, MM dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUDIARTO SPD, MM mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena pengelapan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah DEDI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena pengelapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu pada bulan September 2021 dengan perjanjian terdakwa membayar uang sewa sepeda motor tersebut kepada saksi SUDIARTO SPD, MM sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan pada bulan Oktober dan Nopember 2021 terdakwa dan saksi EVIKA SALAM ALS EVI selalu membayar sewa sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Saksi dengan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dengan dititipkan melalui Saksi BUHARI dan saksi BUHARI tersebut selalu memberikan uang sewa sepeda motor kepada saksi, akan tetapi mulai pada bulan Desember 2021 terdakwa tidak ada membayar uang sewa sepeda motor milik saksi SUDIARTO SPD, MM tersebut dan saat Saksi tanya kepada saksi BUHARI ia mengatakan kepada Saksi SUDIARTO SPD, MM bahwa memang terdakwa tidak ada menitipkan uang sewa sepeda motor milik Saksi SUDIARTO SPD, MM kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu pada bulan September 2021 dengan perjanjian terdakwa membayar uang sewa sepeda motor tersebut kepada saksi SUDIARTO SPD, MM sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan pada bulan Oktober dan Nopember 2021 terdakwa dan saksi EVIKA SALAM ALS EVI selalu membayar sewa sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Saksi dengan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dengan dititipkan melalui Saksi BUHARI dan saksi BUHARI tersebut selalu memberikan uang sewa sepeda motor kepada saksi, akan tetapi mulai pada bulan Desember 2021 terdakwa tidak ada membayar uang sewa sepeda motor milik saksi SUDIARTO SPD, MM tersebut dan saat Saksi tanya kepada saksi BUHARI ia mengatakan kepada Saksi SUDIARTO SPD, MM

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang terdakwa tidak ada menipiskan uang sewa sepeda motor milik Saksi SUDIARTO SPD, MM kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul tersebut 17.00 Wib saksi SUDIARTO SPD, MM diberitahukan oleh saksi BUHARI bahwa sepeda motor milik saksi SUDIARTO SPD, MM tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang di jalan Binjai Km 17 ke BINSAR MANULANG (DPO) dari mulai bulan Desember 2021 hingga saat ini Terdakwa tidak ada membayar uang sewa sepeda motor milik saksi SUDIARTO SPD, MM tersebut dan Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seijin dari saksi SUDIARTO SPD, MM dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUDIARTO SPD, MM mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi SUDIARTO SPD, MM mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SETIAWAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H..Mkn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jumini

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bnj